



PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak Ada, Tempat Kediaman di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudarmen Muhiddin, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Salutungo Loloe No. 42. F Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor Register 0035/SK.Daf/2017/PA.Watansoppeng, tertanggal 20 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi.

melawan

Tergugat, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi dan Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi serta memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp. pada tanggal 23 Maret 2017 dengan dalil-dalil

Hal 1 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Soppeng Tanggal 31 Desember 1985 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK:7312077112710007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tertanggal 13 Desember 2017.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/018/X/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau Tertanggal 15 Oktober 2014. Selama menikah tidak pernah bercerai.
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus gadis dan Tergugat bertataus jejak, sebagai suami istri yang sah telah hidup bersama selama 2 bulan dirumah orang tua Penggugat di Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah selalu muncul masalah dalam rumah tangga, dan akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa ketidak harmonisan terjadi disebabkan karena :
 - a. Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat.
 - b. Tergugat selalu mau menang sendiri dan susah diajak bertukar pikiran
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk berobat tapi Tergugat tidak terlalu peduli Penggugat akhirnya terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pada waktu itu lebih memilih meninggalkan Penggugat pergi kerumah keluarganya.
7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Hal 2 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki lagi harapan akan hidup bersama yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Agama, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini ditunda untuk upaya perdamaian melalui mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 10 Mei 2017 oleh Mediator a.n. Drs. H. A.Nurjihad Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 1 yang menjelaskan bahwa Penggugat lahir di Soppeng tanggal 31 Desember 1985 berdasarkan Kartu Tanda Pendudukan NIK:7312077112710007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tertanggal 13 Desember 2017;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 2 yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/018/X/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau tertanggal 15 Oktober 2014. selama menikah tidak pernah bercerai;
3. Bahwa pada point 3 sebagian benar dan sebagian pula tidak benar, bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat sebenarnya berstatus duda dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah telah hidup bersama selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat di Abbanuange, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa pada point 4 benar Penggugat dan Tergugat selama menikah selalu muncul masalah dalam rumah tangga, dan akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sendiri yang tidak pernah melayani Tergugat sebagai istri;
5. Bahwa pada point 5 huruf
 - a. Yang mengatakan Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat, itu tidak benar karena Penggugat tidak pernah sekamar dengan Tergugat apalagi berhubungan layaknya suami istri karena Penggugat selalu menghindari dari Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah melihat kalau siang apalagi malam entah kemana;
 - b. Tergugat selalu mau menang sendiri dan susah diajak bertukar pikiran, itu tidak benar bagaimana mau diajak bertukar pikiran sedangkan Penggugat tidak pernah berada di rumah;
6. Bahwa pada point 6 tidak benar, saya tidak pernah disuruh berobat

Hal 4 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi bahkan disuruh pulang ke rumah ke keluarga dari rumah tempat kediaman bersama;

7. Bahwa point 7 benar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan tidak saling memperdulikan;
8. Bahwa pada point 8 tidak benar ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat Tergugat disuruh pulang, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtuanya tujuan ke Kalimantan;
9. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat, tetapi apabila Penggugat berkeras untuk bercerai, Tergugat siap menerimanya tetapi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar uang belanja dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembalikan kepada Tergugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi untuk singkatnya ditunjuk sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/018/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tanggal 15 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, sebagai bukti P.

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Sulaiman.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan namun tidak dikaruniai anak;

Hal 5 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat pernah mengeluh dan menyampaikan kepada saksi bahwa ia tidak bisa tertidur bersama dengan Tergugat karena ulah Tergugat yang tidak dapat memberikan kepuasan batin Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat bahwa pernah menyuruh Tergugat pergi berobat malah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya telah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts., pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sulaiman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak setelah menikah tidak nampak adanya keharmonisan dalam membina rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab tidak ada keharmonisan karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami dalam memenuhi kebutuhan batin Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat telah berupaya untuk penyembuhan kekurangan yang dialami oleh Tergugat, dengan menyuruh Tergugat berobat kemudian Tergugat pergi namun tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya selama itu pula saling membiarkan;

Hal 6 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saudara kandung dengan Tergugat, kenal Penggugat bernama Hasnawati, menikah dengan Tergugat yang saat itu Tergugat berstatus duda sedang Penggugat gadis namun saksi tidak mengetahui perkawinan Tergugat sebelum menikahi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat diantar oleh keluarga untuk menikah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal, pelamaran terjadi atas kehendak teman saksi bernama Hj. Jumatang sehingga Penggugat menikah karena terpaksa;
 - Bahwa dari sejak awal sudah nampak tidak ada keinginan Penggugat menikah dengan Tergugat, menurut orang yang menghadiri pada saat dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama, melihat Penggugat dalam keadaan menangis ;
 - Bahwa ketika acara resepsi di rumah orang tua Tergugat Penggugat nampak tidak serius duduk pengantin bersama dengan Tergugat, karena itu setelah acara pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;
 - Bahwa Tergugat bukan orang yang lemah syahwat dan menurut Tergugat bahwa ia pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena disuruh pergi oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan selama itu telah saling mengabaikan
2. Saksi 2 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan peternak sapi, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saudara kandung dengan Tergugat dan kenal Penggugat bernama Hasnawati
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus duda sedang Penggugat berstatus gadis sebelumnya telah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada saat itu Tergugat diantara oleh beberapa orang namun saksi tidak ikut mengantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada perjanjian;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, tidak dikaruniai anak, selama itupula saksi tidak pernah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak saling kenal pelamaran dilaksanakan oleh Hj.Jumatang, orang tua hanya tinggal merestui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaannya selama tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya saksi melihat ketika acara resepsi di rumah keluarga Tergugat dimana Penggugat nampak tidak serius duduk penganting dengan Tergugat;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan selama pisah kedua tidak saling peduli lagi;
- Bahwa menurut Tergugat bahwa dia meninggalkan Penggugat karena disuruh oleh Penggugat pada saat kembali membawa kopernya ke rumah orang tua;

Bahwa kuasa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan menolak jawaban serta gugatan rekonsensi Tergugat sedang Tergugat tetap mempertahankan dalil jawabannya serta mempertahankan pula gugatan rekonsensinya dan masing-masing mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 8 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator a.n. Drs. H. A. Nurjihad. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat Kompensi adalah bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak harmonisan hingga terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat Kompensi mengalami penyakit lemah syahwat dan selalu mau menang sendiri, puncak perselisihan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terjadi pada bulan Desember 2014, pada waktu itu Penggugat Kompensi menyuruh Tergugat Kompensi untuk berobat tetapi Tergugat Kompensi tidak peduli dan Tergugat Kompensi lebih memilih meninggalkan Penggugat Kompensi pergi ke rumah keluarganya sampai sekarang sudah 2 tahun lebih pisah tempat tinggal dengan Penggugat Kompensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi tersebut Tergugat Kompensi membenarkan bahwa selama menikah sering muncul masalah dalam rumah tangga hingga tidak ada keharmonisan dan akhirnya pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama pisah tidak saling memperdulikan lagi disebabkan karena Penggugat Kompensi sendiri yang tidak pernah melayani Tergugat Kompensi sebagai istri Tergugat Kompensi;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut maka menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat

Hal 9 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Kompensi dan Tergugat Kompensi hingga pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat Kompensi lemah syahwat dan selalu mau menang sendiri ataukah Penggugat Kompensi sendiri yang tidak pernah melayani Tergugat Kompensi sebagai istri Tergugat Kompensi ?.

- Apakah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sedangkan Tergugat Kompensi hanya mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 baik dari Penggugat Kompensi maupun dari Tergugat Kompensi sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Kompensi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dalam hal sebagai berikut :

- bahwa setelah menikah tinggal bersama selama 2 bulan sampai sekarang tidak dikaruniai anak;
- bahwa selama tinggal bersama hubungan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangganya;
- bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi selama pisah 2 tahun telah saling membiarkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Kompensi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dalam hal sebagai berikut :

- bahwa Tergugat Kompensi dengan Pengugat Kompensi menikah tidak

Hal 10 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling kenal, pelamaran dilaksanakan atas keinginan Hj. Jumatang teman dekat saudara Tergugat Kompensi, orang tua Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tinggal merestui;

- bahwa Tergugat Kompensi diantar oleh keluarga untuk pelaksanaan acara akad nikah di rumah orangtua Penggugat Kompensi;
- bahwa ketika acara resepsi pernikahan di rumah orang tua Tergugat Kompensi, Penggugat Kompensi terlihat ketidakseriusan duduk pengantin bersama dengan Tergugat Kompensi;
- bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itupula tidak saling peduli

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi baik saksi dari Penggugat Kompensi maupun saksi dari Tergugat Kompensi yang bukan dengan pengetahuan sendiri melainkan diketahui melalui dan atau menurut Penggugat Kompensi atau Tergugat Kompensi, keterangan yang demikian berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dengan demikian kesaksiannya tidak memenuhi syarat materil karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu tidak adanya keharmonisan hubungan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi disebabkan karena sebelum pelaksanaann perkawinan keduanya tidak saling kenal dan dilaksanakan tidak didasari adanya persetujuan kedua calon mempelai, akibat ketidakharmonisan tersebut mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya dan selama pisah telah saling mengabaikan, maka dengan demikian menunjukkan telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal tidak terdapat hubungan lahir dan batin Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi, (*bruoken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dalam rumah

Hal 11 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmoni, adanya unsur batin yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga, jika faktor ini sudah tidak ada sebagaimana yang dihadapi Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi, maka telah kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga dalam suasana kedamaian (*sakinah*), saling mencintai (*mawadda*) dan saling kasih sayang (*rahmah*) sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sulit untuk dirukunkan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Kompensi telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Kompensi dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat dilangsungkan perkawinannya dan/atau wilayah tempat kediaman Penggugat kompensi dan Tergugat Kompensi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 12 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 30 Mei 2017 bersamaan dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pengembalian uang belanja;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut dijelaskan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi berkeras untuk bercerai maka Penggugat Rekonvensi menuntut uang belanja agar dikembali kepada Penggugat Rekonvensi yang telah diserahkan dalam pelaksanaan perkawinan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa tuntutan tidak berdasar karena uang belanja sudah habis terpakai pada saat perkawinan, karena itu sangat tidak etis dan tidak berdasar jika uang belanja diminta kembali apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pernah serumah serta berada dalam satu kamar yang secara logika hubungan suami istri telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, maka sebagaimana pertimbangan dalam konvensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai uang belanja yang sekaitan dengan pelaksanaan perkawinan belum ditemukan aturan baik dalam Hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan, namun Pengadilan tetap memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukannya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa uang belanja adalah pemberian dari calon mempelai pria untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan masing-masing keluarga dalam rangka pelaksanaan perkawinan guna kelangsungan ikatan suami istri dalam membina rumah tangga, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga keduanya pisah tempat tinggal tidak murni disebabkan oleh Tergugat rekonvensi malah akibat dari perkawinan yang tidak didasari adanya persetujuan dan kesepakatan dari masing-masing calon kedua mempelai dan disamping itu

Hal 13 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak terungkap adanya perjanjian dalam perkawinan yang terkait pengembalian uang belanja bilamana suatu saat terjadi keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kesepakatan adanya uang belanja dalam perkawinan biasanya tidak melibatkan calon istri untuk menentukan besar kecilnya uang belanja dan lazimnya uang belanja dalam suatu perkawinan akan habis dibelanjakan dan digunakan dalam acara akad nikah dan resepsi (walimah pernikahan), seperti halnya saat akad nikah yang dilangsungkan di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi menjamu keluarga dari kedua belah pihak karena itu uang tersebut bukan diperuntukan untuk kepentingan Istri atau milik pribadi Tergugat Rekonvensi sehingga tidak pantas gugatan ini terhadap Tergugat rekonvensi;

Menimbanga, bahwa uang belanja yang sudah terpakai habis tidak rasional ditarik kembali, dalam masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah "*panai kanre pepe*", berarti yang dibawa naik habis dimakan api dan dikenal pula dengan istilah bugis "*rewe sompae te' rewe pabbere*", berarti maskawin memungkinkan bisa dikembalikan tetapi pemberian tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian uang belanja tidak berlasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi.

Hal 14 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mangabulkan gugatan Penggugat Kompensi .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat Kompensi (Tergugat) terhadap Penggugat Kompensi (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonsensi.

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Zulkaidah* 1438 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah.

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota II,

Hal 15 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusdiah. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp400 000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5 000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp491.000,00</u>

Hal 16 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Put Nomor 0203/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)